

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG DALAM  
MENGELOLA PARKIR METER DI KOTA PADANG BERDASARKAN  
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh :**

**RIDHO PUTRA**

**1310012111258**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2018**

**No Reg : No 15/Skripsi/HTN/FH/II-2018**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No. Reg: 15/Skripsi/HTN/FH/II-2018**

Nama : **Ridho Putra**  
Nomor Pokok Mahasiswa : **1310012111258**  
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **Peran Dinas Perhubungan Kota Padang Dalam  
Mengelola Parkir Meter Di Kota Padang  
Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2016  
Tentang Retribusi Jasa Umum**

Telah disetujui pada Hari **Senin** tanggal **Sembilan Belas** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**. Untuk dipertahankan didepan TimPenguji:


1 Nurbeti, S.H., M.H

(Pembimbing I)



2. Suamperi, S.H.,M.H.

(Pembimbing II)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Palupi,S.H.,M.H)

**Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara**



(Suamperi, S.H.,M.H)

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg: 15/SKRIPSI/HTN/II-2018**

Nama : **Ridho Putra**  
Nomor : **1310012111258**  
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **Peran Dinas Perhubungan Kota Padang Dalam Mengelola Parkir Meter Di Kota Padang Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Tata Negara** pada hari **Selasa** Tanggal **Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** (Ketua)
2. **Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., MH** (sekretaris)
3. **Drs. Suparman Khan, M.Hum** (anggota)
4. **Nurbeti, S.H., M.H** (anggota)
5. **Suamperi, S.H., M.H** (anggota)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

(Dwi Astuti Palupi S.H., M.H)

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG DALAM  
MENGELOLA PARKIR METER DI KOTA PADANG BERDASARKAN  
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**Ridho Putra<sup>1</sup>, Nurbeti<sup>1</sup>, Suamperi<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

**Email : putra\_ridho@ymail.com**

**ABSTRAK**

Pemerintah Kota Padang Dalamhal ini Dinas Perhubungan Telah Melaksanakan Mengelola Parkir Meter Berdasarkan PerdaNomor 1 Tahun 2016. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Padang dan PT. Mas Arya Tunggal Abadi sebagai pihak kedua telah melakukan perjanjian pengelolaan parkir meter di Kota Padang dan Dinas Perhubungan sebagai pihak ketiga dalam pengelolaan dan juga sebagai pengawasan parkir meter namun belum efektif terlaksana masih ada juru parkir yang meminta uang secara manual pada pengendara yang terjadi tidak efektif terlaksana dengan baik Rumusan masalah dari penelitian adalah : 1) Bagaimana Pengelolaan Retribusi Parkir Meter di Kota Padang Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang? 2) Mengapa Retribusi Parkir Meter belum efektif dalam Pelaksanaanya di Kota Padang? 3) Apa Saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dalam Mengatasi Masalah Pengelolaan Retribusi Parkir Meter di Kota Padang?. Metode penelitian yang dipakai adalah Metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana berkerja hukum di lingkungan, Badan Hukum atau Badan Pemerintahan, sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, data dikumpulkan melalui wawancara dan teknik pengumpulan data yang dipakai ialah studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan adalah: 1) Pelaksanaan Retribusi Parkir Meter di Kota Padang oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Perencanaan yang digunakan Dinas Perhubungan Kota Padang, ini merupakan yang menjadi masalah utama dibandingkan dengan yang lain. 2) Retribusi Parkir meter belum efektif dan peran Dinas Perhubungan, Dimana Perencanaan di Dinas Perhubungan Kota Padang masih bisa dikatakan sangat kurang baik. 3) Upaya yang dilakukan dari segi pengerakan Kurangnya pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Padang juga sangat berpengaruh dalam proses penerimaan retribusi parkir.

**Kata kunci : Pengelolaan, Dinas Perhubungan, Pungutan Retribusi Parkir Meter.**

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillahirabbil'amin*, Puji syukur kehadiran ALLAH SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Peran Dinas Perhubungan Kota Padang Dalam Mengelola Parkir Meter Di Kota Padang Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum”**. Kemudian shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Ibu Nurbeti S.H., M.H., sebagai Pembimbing I dan Bapak Suamperi S.H., M.H., sebagai Pembimbing II sekaligus Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, hal ini disebabkan keterbatasan dan kemampuan penulis dalam menulis skripsi ini. Meskipun demikian penulis tetap bersyukur dengan kemampuan yang penulis miliki, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tanda syarat dan tugas untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, saran, nasehat dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Bapak Suamperi S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang telah bekerja keras demi kelangsungan dan kejayaan bersama untuk Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan atas pengabdianya dan dedikasinya dalam menyumbangkan ilmu serta mendidik penulis selama duduk dibangku perkuliahan serta Bapak dan Ibu karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Kedua Orang Tua ku yang palingku sayang di dunia ini, Ibunda Hj.Endrawati dan Ayahanda H.Zamri. Alhamdulillah atas semua kasih sayang, kesabaran, pengorbanan, nasehat mulia mu serta do'a yang tak pernah habis kalian limpahkan serta pedoman hidup yang engkau berikan selama ini kepada anakmu yang tak bisa aku membalasnya walaupun kalian tak mengharapkan balasan.
6. Kakak ku Elya Safrina, Zulhendra antoni, Zamendra amiko, Elvia Safira, Nora vivionika, Zamendrio arief, Ayu Andira, Dan Adik ku Rivaldo Fransisko serta Anisa Nabila Jihan Istri tercinta. Terima kasih atas segala dukungannya.
7. Keluarga besar Inyak Warriors yang selalu memberi motivasi, pertolongan dan semangat dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini, khususnya

Ali Ghafaar sang penolong motivator, Muhamad Fadly yang energik, Roni Handani kekar, Asep Mantan xaber dan Teguh Adrian yang pemberani, Irfan Sy dan Afif Juvicho, M. Fredy Malian boy jalanan, Redho Hariyadi serta Aulya Sandy, Bujeng, Ade, Agung, Milf mobile legend, Irfan Syofyan, Muksin Travel, Iki poy, Adam tour, Isan Ketua club, Fauzan Gaek, Aulia Fitra, Burhan anak vespa, Claudya, Sari nek peot seperjuangan dalam sripsi, Edward, dan semua kawan-kawan yang tidak bisa disebutkan tanpa terkecuali. Kalian yang terbaik, tanpa kalian hidup ini hampa.

8. Keluarga besar Colousseum yang senantiasa memberi motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terakhir, terima kasih banyak untuk semua orang yang sudah membantu baik langsung atau pun tidak langsung, baik itu secara nyata atau pun ghaib. Semoga kita semua sukses.

Terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan baik materil maupun moril, semoga menjadi amal ibadah di sisi ALLAH SWT. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran penulis butuhkan sebagai penyempurnaan pada masa akan datang. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan disiplin ilmu terutama dalam bidang Ilmu Hukum.

Padang, Februari 2018

Penulis

Ridho Putra  
1310012111258

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian .....	6
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Retribusi .....	9
1. Pengertian Retribusi .....	9
2. Fungsi Retribusi .....	11
3. Pengelolaan Retribusi.....	13
4. Peran Dinas Perhubungan Kota Padang dalam Pengelolaan Retribusi .....	17
B. Tinjauan Tentang Parkir Meter .....	19
1. Sejarah Parkir Meter.....	19
2. Pengertian Parkir Meter .....	20
3. Fungsi Parkir Meter .....	21
4. Implementasi Parkir Meter .....	22
5. Parkir Meter di Kota Padang.....	23



C. Tinjauan Tentang Pengaturan Parkir Meter .....	25
1. Dasar Hukum.....	25
2. Tujuan Pengaturan Parkir Meter .....	26
3. Implementasi Pengaturan Parkir Meter.....	26

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengelolaan Retribusi Parkir Meter di Kota Padang Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang.....	31
B. Efektivitas Retribusi Parkir Meter dalam Pelaksanaannya di Kota Padang .....	47
C. Upaya yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dalam mengatasi masalah Pengelolaan Retribusi Parkir Meter di Kota Padang .....	52

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	60
B. Saran .....	61

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya, Definisi parkir ini dapat kita temui dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengendalian parkir dilakukan untuk mendorong penggunaan sumber daya parkir secara lebih efisien serta digunakan juga sebagai alat untuk membatasi arus kendaraan ke suatu kawasan yang perlu dibatasi lalu lintasnya. Pengendalian parkir merupakan alat manajemen kebutuhan lalu lintas yang biasa digunakan untuk mengendalikan kendaraan yang akan menuju suatu kawasan ataupun perkantoran tertentu sehingga dapat diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja lalu lintas di kawasan tersebut.<sup>1</sup>

Berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 108 ayat (1), yang menyebutkan:

Bahwa penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dapat dipungut tarif dan pada ayat berikutnya yang menyebutkan bahwa salah satu kewajiban penyelenggara parkir di dalam ruang milik jalan adalah melengkapi fasilitas parkir, maka parkir meter adalah alat pengumpulan pendapatan dari tarif pajak yang dibayarkan pengguna jasa, yang menjadi salah satu pelengkap dari fasilitas parkir, selain rambu, sebagai *elektronik parking meter*, adalah meter yang bekerja secara elektronik, diletakkan pada tempat yang tidak terlalu jauh dari ruang parkir dan

---

<sup>1</sup>Wikipedia, 2016, <http://wikipedia.com/parkir>, akses pada tanggal 24 Maret 2017, pada pukul 15.08

digunakan untuk beberapa ruang parkir sekaligus. Parkir meter adalah salah satu instrumen pengendalian parkir yang dioperasikan dengan teknologi *intelligenttransport system*, sebagai pendukung penerapan manajemen kebutuhan lalu lintas *traffic demand management*, untuk mewujudkan lalu lintas kawasan yang terkendali, yaitu lalu lintas yang aman dan efisien.

Parkir Meter disebut juga alat yang digunakan untuk mengukur waktu lama parkir dan menerima pembayaran uang parkir. Adanya meteran parkir, pengemudi boleh memarkirkan kendaraan di lokasi yang ditunjuk sebagai tempat parkir. Meteran parkir umumnya dipakai pemerintah kota atau otoritas parkir di bahu jalan yang menjadi lokasi parkir sementara.<sup>2</sup>

Meteran parkir pertama di dunia dipasang di Oklahoma City, Oklahoma, Amerika Serikat pada tahun 1935. Produksi besar-besaran meteran parkir model mekanis dimulai sejak tahun 1936 hingga diganti dengan model digital di pertengahan tahun 1980. Model meteran parkir yang pertama merupakan mesin penerima uang logam yang ditambah tuas pemutar untuk menjalankan alat, panah penunjuk, dan tanda yang menunjukkan habisnya waktu parkir.

Perkembangan parkir meter sampai ke Indonesia pertama di Kota Bandung pada tahun 2013 dan juga di Jakarta dan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2015, dan pada tanggal 1 September 2016 parkir meter efektif berlakudi Kota Padang.<sup>3</sup>

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 32 menyebutkan :

---

<sup>2</sup> Wikipedia, [https://wikipedia.com/parkir\\_meter](https://wikipedia.com/parkir_meter), akses pada 30 Maret 2017, pada pukul 14.06

<sup>3</sup> Chan, Sewell, [https://id.m.wikivisually.org/wiki/Meteran\\_parkir](https://id.m.wikivisually.org/wiki/Meteran_parkir), akses pada 30 Maret 2017, pada pukul 14.14

1. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di jalan umum tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah inidn pada ayat berikutnya.
2. Pembagian kawasan padat, tidak padat, wisata dan isidentil sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan walikota.

Berdasarkan lampiran III Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. menyebutkan pada untuk kawasan tempat parkir padat sudah ditentukan tarif parkir atau disebut juga tarif parkir Progresif, untuk Sepeda Motor, Bendi dan sejenisnya Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) untuk satu jam pertama dan Rp 1.000 (seribu rupiah) untuk satu jam berikutnya atau Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per bulan. Untuk jenis mobil box (roda 4), pikap dan sejenisnya Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk satu jam pertama dan Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk satu jam berikutnya atau Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk satu bulan.

Pemerintah Kota Padang menetapkan Kawasan Jalan Permindo Pasar Raya sebagai kawasan parkir meter untuk mewujudkan sistem perparkiran yang baik, sebagai bentuk pelayanan Pamerintah Kota Padang kepada masyarakat,dilaksanakan oleh pihak kedua PT. Mas Arya Tunggal Abadi,dengan melakukan kerjasama dengan Dishub Hal ini dikarenakan Dinas Perhubungan tidak dapat melakukan sendiri pengelolaan, karena kurangnya petugas juru parkir di lapangan. Kurangnya petugas juru parkir disebabkan karena kekurangan dana dalam pengangkatan dan pengajian terhadap petugas juru parkir dilapangan. Akan tetapi Dishub Kota Padang juga berperandalam melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap juru parkir. Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan untuk menjamin kualitas pelayanan parkir yang ada di Kota Padang.

Dinas Perhubungan Kota Padang ditunjuk sebagai pembinaan dan pengawasan parkir di tepi jalan tersebut, dan sebagai peningkatan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).<sup>4</sup>

Kemudian dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum sebagai dasar hukum pelaksanaan parkir meter di Kota Padang sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Meter. Pada bagian Lampiran III Peraturan Daerah Kota Padang No. 1 Tahun 2016 tersebut, menjelaskan tentang Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dalam lampiran tersebut dijelaskan kawasan tempat parkir di Kota Padang di bagi menjadi 4 (empat) yaitu padat, tidak padat, wisata dan insidental.

Namun ternyata penggunaan parkir meter belum terlaksana dengan baik sejak diberlakukan September 2016 di tiga kawasan yaitu, sepanjang jalan permindo, jalan niaga dan jalan pondok. Hal ini disebabkan masih adanya pemungutan parkir secara manual yang dilakukan juru parkir resmi dan ada juga juru parkir liar di kawasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis dengan melihat keadaan parkir meter kawasan yang telah ditetapkan masih bermasalah terutama di jalan permindo, seperti masih adanya juru parkir yang meminta uang parkir secara manual pada pengendara, adanya PKL yang mengisi ruang parkir meter, hingga belum

---

<sup>4</sup>Melda, 2016, <http://padangmedia.com/sistem-parkir-meter-di-tiga-kawasan-resmi-diberlakukan/>, akses pada tanggal 8 Maret 2017, Pukul 15.17

terjaminnya keamanan kendaraan yang parkir karena maraknya kehilangan helm diatas kendaraan sepeda motor yang terparkir.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG DALAM MENGELOLA PARKIR METER DI KOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis sampaikan diatas maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dijadikan sebagai pokok kajian dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah Pengelolaan Retribusi Parkir Meter di Kota Padang Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang?
2. Bagaimanakah Efektivitas Retribusi Parkir Meter dalam Pelaksanaannya di Kota Padang?
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dalam Mengatasi Masalah Pengelolaan Retribusi Pakir Meter di Kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Pungutan Retribusi Parkir Meter di Jalan Permindo Pasar raya Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang.
2. Untuk mengetahui Hambatan yang dihadapi Pelaksanaan Pengelolaan Pungutan Retribusi Pakir Meter Di jalan Permindo Pasar Raya Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang.

3. Untuk mengetahui upaya Dinas Perhubungan Kota Padang dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pengelolaan Pungutan Retribusi Parkir Meter di Jalan Permindo Pasar Raya Kota Padang.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian HukumSosiologis, yaitu berupa studi empiris untuk menentukan teori-teori mengenai proses terjadinya hukum di dalam masyarakat.<sup>5</sup>

### **2. Sumber Data**

- a. Data Primer adalah penelitian melakukan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek ataupun objek yang diselidiki baik pengamatan itu di lakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus di adakan.<sup>6</sup> Adapun data primer yang digunakan adalah wawancara dengan Bagian Kepala Unit Pelaksana Teknis Kota Padang.<sup>7</sup>
- b. Data sekunder yaitu yang berkaitan erat dengan data primer dan dapat membantu menganalisis memahami<sup>8</sup>dari bahan-bahan perpustakaan, berupa:
  - 1) Bahan hukum primer
    - a) Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan undang-undang republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

---

<sup>5</sup>Bambang sunggono, 2012,*Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 12, Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm. 42

<sup>6</sup>

<sup>7</sup>Burhan Ashshofa, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 26

<sup>8</sup>*Ibid*,

- b) Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan kerja sama daerah.
- c) UU No.34 Tahun 2004 tentang jalan.
- d) Peraturan Presiden No. 38 tahun 2015 tentang kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
- e) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum
- f) Keputusan Walikota Padang No. 227 tahun 2016 tentang satuan kerja perangkat daerah penanggung jawab kerja sama penyelenggaraan pakir sistem jam-jaman menggunakan alat pakir meter.

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, buku-buku, dan karya ilmiah yang ada kaitanya dengan permasalahan.

## 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu peninjauan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, peninjauan laporan-laporan dari instansi resmi yang terkait, media elektronik, jurnal, dan lain sebagainya.



b. Observasi

Teknik pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan didalam situasi buatan, yang khusus diadakan.

c. Wawancara

Teknik analisis data yang di pakai adalah penyajian data kualitatif yang terbentuk wawancara untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.

#### 4. Analisa Data

Setelah data diperoleh maka penulisan akan melakukan pengelompokan data, diolah dan diambil simpulannya. Analisis terhadap data yang terkumpul dilakukan penelitian dan pengolahan yang bersifat kualitatif yakni, dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang di teliti tanpa menggunakan statistik.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Torihim, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.21